



PUTUSAN

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HARDIANSYAH Alias AHAD Bin M.HATTA (Alm)**
2. Tempat lahir : Pangkal Duri (Mendahara);
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/30 November 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Suka Negara RT 2, Desa Pangkal Duri, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Bangunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Juni 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. Hajis Messa, S.H., Abdul Rahman Sayuti Armanda, S.H., Heri Canra, S.H. dan M. Chodori Dasestra, S.H. Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tanjung Jabung berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 60/Pen.Pid/BH/2021/PN Tjt tanggal 20 September 2021;

Halaman 1 dari 21



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 93/Pen.Pid/2021/PN Tjt tanggal 13 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Tjt tanggal 13 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HARDIANSYAH Als AHAD Bin M. HATTA (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, dalam hal beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan yang didakwakan oleh Kami Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pengganti Undang- Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 D Undang- Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa HARDIANSYAH Als AHAD Bin M. HATTA (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayarnya maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) helai kaos lengan pendek berwarna abu-abu.
 - b. 1 (satu) helai celana pendek olahraga warna merah;
 - c. 1 (satu) helai Bra berwarna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) helai celana dalam berwarna biru.

Dikembalikan kepada anak Saksi 1 Als Saksi 1 Binti IDRIS (Alm)

e. Uang Tunai Sejumlah Rp. 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)

Dikembalikan kepada saksi HARYANTO Alias ANTO Bin ABDUL HAMID

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000. (lima ribu rupiah;

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali dan memiliki tanggungan keluarga, sehingga mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan Penuntut Umum

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa HARDIANSYAH Als AHAD Bin M. HATTA (Alm) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi Bulan Juli Tahun 2019 sekira pukul 07.30 wib, bulan September Tahun 2019 sampai dengan bulan Mei Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2019 sampai dengan Mei tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Jl. Teluk Bayur Desa Pangkal Duri Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, dalam hal beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa HARDIANSYAH Als AHAD Bin M. HATTA (Alm) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Juli 2019 sekira pukul 07.30 wib terdakwa yang sedang bertengkat dengan istri terdakwa yakni saksi Pumalasari Als Mala Binti Udin pergi ke rumah mertua terdakwa yakni saksi Nurhasanah Binti Siatong (Alm) saat sampai di rumah mertuanya terdakwa melihat rumah sepi lalu terdakwa berjalan menuju kamar anak Saksi 1 Als Saksi 1 Binti Idris (Alm) setelah itu terdakwa membuka kamar terdakwa melihat anak Saksi 1 sedang tidur sendirian lalu saat melihat anak Saksi 1 tidur timbul niat terdakwa untuk menyetubuhi anak Saksi 1 setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar membangunkan Saksi 1 dengan mengatakan “weni, weni bangun” setelah anak Saksi 1 bangun terdakwa kembali berkata “ngentot yuk” mendengar hal tersebut anak Saksi 1 pun menolaknya setelah mendengar jawaban anak Saksi 1 terdakwa kembali berkata “kalau dak mau, aku dak mau lagi bayarin sekolah kau, aku jogo dak mau bagusin rumah mamah” setelah itu anak Saksi 1 hanya diam, melihat anak Saksi 1 diam terdakwa kemudian langsung membuka celana dan celana dalam anak Saksi 1 setelah itu terdakwa menurunkan celananya sebatas lutut kemudian terdakwa mendorong anak Saksi 1 hingga anak Saksi 1 jatuh berbaring di atas kasur selanjutnya terdakwa langsung menjatuhkan dirinya diatas badan anak Saksi 1 setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin anak Saksi 1 setelah itu terdakwa memaju mundurkan alat kelaminnya selama \pm 5 (lima) menit lalu terdakwa mengeluarkan sperma/ air maninya di kain yang terdapat di dalam kamar tersebut lalu setelah itu terdakwa memakai kembali celananya lalu meninggalkan kamar anak Saksi 1 untuk pulang;
- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang dapat diingat lagi pada tahun 2019 sekira pukul 10.00 wib di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Suka Negara Rt. 02 Desa Pangkal Duri Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur saat terdakwa sedang berbaring di dalam kamar dimana rumah saat itu sedang kosong lalu anak Saksi 1 datang mengetuk pintu untuk meminjam pisau untuk membuka pinang lalu terdakwa kemudian mengambilkannya saat terdakwa memberikan pisau tersebut terdakwa berkata “jadi ke Jambi dek” lalu anak Saksi 1 menjawab “jadi bang, duit dak ado bang” setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menarik tangan anak Saksi 1

Halaman 4 dari 21



menuju ke kamar terdakwa setelah sampai di kamar terdakwa membaringkan anak Saksi 1 lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam anak Saksi 1 setelah itu terdakwa membuka celananya lalu terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin anak Saksi 1 setelah itu terdakwa memaju mundurkannya \pm 5 (lima) menit lalu terdakwa mengeluarkan air maninya di luar lalu terdakwa dan anak Saksi 1 memakai celananya lalu anak Saksi 1 pulang ke rumahnya;

- Bahwa kejadian berikutnya pada hari, tanggal dan bulan yang dapat diingat lagi pada tahun 2019 sekira pukul 10.00 wib di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Suka Negara Rt. 02 Desa Pangkal Duri Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur saat terdakwa sedang menonton TV di ruang depan yang mana saat itu rumah sedang kosong lalu anak Saksi 1 datang ke rumah lalu terdakwa langsung menarik tangan anak Saksi 1 menuju ke kamar terdakwa setelah sampai di kamar terdakwa membaringkan anak Saksi 1 lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam anak Saksi 1 setelah itu terdakwa membuka celananya lalu terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin anak Saksi 1 setelah itu terdakwa memaju mundurkannya \pm 5 (lima) menit lalu terdakwa mengeluarkan air maninya di luar lalu terdakwa dan anak Saksi 1 memakai celananya lalu anak Saksi 1 pulang ke rumahnya;

- Bahwa anak Saksi 1 saat kejadian tersebut terjadi masih berumur 17 tahun yang lahir pada tanggal 19 Juni 2002, hal ini sesuai dengan Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL. 583.0063908 tanggal 13 Januari 2012 yang ditandatangani JAKFAR, S. Sos, serta sesuai dengan Foto Copy Kartu Keluarga No. 1507030402190005 tanggal 09 Februari 2021 yang ditandatangani elektronik oleh ARUJI, SH;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak Saksi 1 mengalami luka robek akibat melahirkan pada jalan lahir hal ini sesuai dengan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah Muara Sabak Nomor : 10/A/VER/V/2021 tanggal 29 Mei 2021 yang ditandatangani dr. H. Umardi, Sp.OG dengan hasil kesimpulan : tampak darah nifas, tampak luka robek akibat melahirkan pada jalan lahir arah pukul 05, 03, 07, 08.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak Saksi 1 mengalami gangguan stress, hal ini sesuai dengan Visum et Repertum Psikiatrikum dari Rumah Sakit Jiwa Jambi Nomor : S-061/2405/DINKES.RSJD-1.1/VII/2021 tanggal 21 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. Victor Eliezer, Sp.KJ dengan hasil kesimpulan : dari hasil observasi diperoleh kesan bahwa : 1. mengalami



tekanan akibat peristiwa yang dialaminya, 2. Cenderung dapat mengalami gangguan penyesuaian, gangguan stress pasca trauma bahkan gangguan depresi bila tidak dilakukan tindakan upaya pemulihan secara psikologis.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 81 ayat (3) Undang – Undang RI 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pengganti Undang- Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa HARDIANSYAH Als AHAD Bin M. HATTA (Alm) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi Bulan Juli Tahun 2019 sekira pukul 07.30 wib, bulan September Tahun 2019 sampai dengan bulan Mei Tahun 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2019 sampai dengan Mei tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Jl. Teluk Bayur Desa Pangkal Duri Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dalam hal beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa HARDIANSYAH Als AHAD Bin M. HATTA (Alm) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Juli 2019 sekira pukul 07.30 wib terdakwa yang sedang bertengkat dengan istri terdakwa yakni saksi Pumasari Als Mala Binti Udin pergi ke rumah mertua terdakwa yakni saksi Nurhasanah Binti Siatong (Alm) saat sampai di rumah mertuanya terdakwa melihat rumah sepi lalu terdakwa berjalan menuju kamar anak Saksi 1 Als Saksi 1 Binti Idris (Alm) setelah itu terdakwa membuka kamar terdakwa melihat anak Saksi 1 sedang tidur sendirian lalu saat melihat anak Saksi 1 tidur timbul niat terdakwa untuk menyetubuhi anak Saksi 1 setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar membangunkan Saksi 1 dengan mengatakan “weni, weni bangun” setelah anak Saksi 1 bangun terdakwa



kembali berkata “ngentot yuk” mendengar hal tersebut anak Saksi 1 pun menolaknya setelah mendengar jawaban anak Saksi 1 terdakwa kembali berkata “kalau dak mau, aku dak mau lagi bayarin sekolah kau, aku jogo dak mau bagusin rumah mamah” setelah itu anak Saksi 1 hanya diam, melihat anak Saksi 1 diam terdakwa kemudian langsung membuka celana dan celana dalam anak Saksi 1 setelah itu terdakwa menurunkan celananya sebatas lutut kemudian terdakwa mendorong anak Saksi 1 hingga anak Saksi 1 jatuh berbaring di atas kasur selanjutnya terdakwa langsung menjatuhkan dirinya diatas badan anak Saksi 1 setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin anak Saksi 1 setelah itu terdakwa memaju mundurkan alat kelaminnya selama \pm 5 (lima) menit lalu terdakwa mengeluarkan sperma/ air maninya di kain yang terdapat di dalam kamar tersebut lalu setelah itu terdakwa memakai kembali celananya lalu meninggalkan kamar anak Saksi 1 untuk pulang;

- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang dapat diingat lagi pada tahun 2019 sekira pukul 10.00 wib di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Suka Negara Rt. 02 Desa Pangkal Duri Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur saat terdakwa sedang berbaring di dalam kamar dimana rumah saat itu sedang kosong lalu anak Saksi 1 datang mengetuk pintu untuk meminjam pisau untuk membuka pinang lalu terdakwa kemudian mengambilkannya saat terdakwa memberikan pisau tersebut terdakwa berkata “jadi ke Jambi dek” lalu anak Saksi 1 menjawab “jadi bang, duit dak ado bang” setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menarik tangan anak Saksi 1 menuju ke kamar terdakwa setelah sampai di kamar terdakwa membaringkan anak Saksi 1 lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam anak Saksi 1 setelah itu terdakwa membuka celananya lalu terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin anak Saksi 1 setelah itu terdakwa memaju mundurkannya \pm 5 (lima) menit lalu terdakwa mengeluarkan air maninya di luar lalu terdakwa dan anak Saksi 1 memakai celananya lalu anak Saksi 1 pulang ke rumahnya;

- Bahwa kejadian berikutnya pada hari, tanggal dan bulan yang dapat diingat lagi pada tahun 2019 sekira pukul 10.00 wib di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Suka Negara Rt. 02 Desa Pangkal Duri Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur saat terdakwa sedang menonton TV di ruang depan yang mana saat itu rumah sedang kosong lalu anak Saksi 1 datang ke rumah lalu terdakwa langsung menarik tangan anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1 menuju ke kamar terdakwa setelah sampai di kamar terdakwa membaringkan anak Saksi 1 lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam anak Saksi 1 setelah itu terdakwa membuka celananya lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin anak Saksi 1 setelah itu terdakwa memaju mundurkannya \pm 5 (lima) menit lalu terdakwa mengeluarkan air maninya di luar lalu terdakwa dan anak Saksi 1 memakain celananya lalu anak Saksi 1 pulang ke rumahnya;

- Bahwa anak Saksi 1 saat kejadian tersebut terjadi masih berumur 17 tahun yang lahir pada tanggal 19 Juni 2002, hal ini sesuai dengan Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL. 583.0063908 tanggal 13 Januari 2012 yang ditandatangani JAKFAR, S. Sos, serta sesuai dengan Foto Copy Kartu Keluarga No. 1507030402190005 tanggal 09 Februari 2021 yang ditandatangani elektronik oleh ARUJI, SH;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak Saksi 1 mengalami luka robek akibat melahirkan pada jalan lahir hal ini sesuai dengan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah Muara Sabak Nomor : 10/A/VER/V/2021 tanggal 29 Mei 2021 yang ditandatangani dr. H. Umardi, Sp.OG dengan hasil kesimpulan : tampak darah nifas, tampak luka robek akibat melahirkan pada jalan lahir arah pukul 05, 03, 07, 08.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak Saksi 1 mengalami gangguan stress, hal ini sesuai dengan Visum et Repertum Psikiatrikum dari Rumah Sakit Jiwa Jambi Nomor : S-061/2405/DINKES.RSJD-1.1/VII/2021 tanggal 21 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. Victor Eliezer, Sp.KJ dengan hasil kesimpulan : dari hasil observasi diperoleh kesan bahwa : 1. mengalami tekanan akibat peristiwa yang dialaminya, 2. Cenderung dapat mengalami gangguan penyesuaian, gangguan stress pasca trauma bahkan gangguan depresi bila tidak dilakukan tindakan upaya pemulihan secara psikologis.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang – Undang RI 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pengganti Undang- Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 Alias Saksi 1 Binti IDRIS (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan suami dari kakak tiri saksi yang bernama Pumalasari. Adapun Terdakwa telah menyetubuhi saksi sejak Juli tahun 2019 sampai dengan Agustus 2020;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi saksi untuk pertama kali di rumah orang tua saksi yang beralamat di RT 1 Jalan Teluk Bayur, Kelurahan Pangkal Duri Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur sekitar bulan Juli 2019 pada pukul 07.30 WIB. Demikian juga Terdakwa menyetubuhi saksi untuk yang terakhir kali terjadi pada lokasi yang sama dengan tempat Terdakwa menyetubuhi saksi yang terakhir kali. Adapun jumlah keseluruhan Terdakwa menyetubuhi saksi tidak terhitung;
- Bahwa saksi disetubuhi Terdakwa, ketika saksi pulang ke rumah orang tua saksi di Mendahara Tanjung Jabung Timur dikarenakan saksi sekolah di Kuala Tungkal;
- Bahwa saat Terdakwa menyetubuhi saksi, dimana Terdakwa yang celana dan celana dalam saksi, dan memasukan penisnya ke dalam vagina saksi. Adapun setelah persetubuhan yang pertama kalinya, dimana Terdakwa ada menyampaikan untuk saksi tidak memberitahukan kepada orang lain karena kasian orang tua saksi;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi saksi dengan memaksa dan mengancam tidak akan membiayai sekolah saksi dan tidak akan memperbaiki rumah ibu saksi bilamana menolak disetubuhi Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan perlawanan ketika disetubuhi oleh Terdakwa karena takut Terdakwa tidak membiayai sekolah saksi;
- Bahwa saksi tidak menceritakan kepada orang tua telah disetubuhi oleh Terdakwa karena takut menceritakannya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyetubuhi saksi, dimana saksi telah hilang keperawanannya dan sampai dengan hamil atau mengandung anak Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak mengakui anak tersebut merupakan anak Terdakwa dan menyuruh orang lain atas nama Sdr. Anto untuk bertanggungjawab serta menikahi saksi, dimana Sdr. Anto dibayar Terdakwa untuk menikahi saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) helai kaos lengan pendek berwarna abu-abu, 1 (satu) helai celana pendek olahraga

Halaman 9 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



berwarna merah, 1 (satu) helai bra berwarna hitam dan 1 (satu) helai celana dalam berwarna biru merupakan pakaian yang digunakan saat Terdakwa menyetubuhi saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan saksi yang menyatakan ada memaksa saksi, dikarenakan Terdakwa menyatakan tidak ada memaksa saksi dan hanya merayu saksi untuk bersetubuh dengan Terdakwa;

Bahwa terhadap keberatan Terdakwa, dimana saksi tetap pada keterangannya;

2. NURHASAH Alias SENAH Binti SIATONG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam perkara ini dikarenakan adanya perbuatan Terdakwa yang menyetubuhi anak saksi atas nama Saksi 1. Adapun Terdakwa merupakan menantu saksi atau kakak ipar Saksi 1;
- Bahwa Saksi 1 disetubuhi Terdakwa ketika Saksi 1 masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanggal kejadian Terdakwa menyetubuhi anak saksi atas nama Saksi 1;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menyetubuhi Saksi 1, dimana mengakibatkan Saksi 1 hamil dan mengandung anak Terdakwa. Adapun setelah saksi mengetahui Terdakwa menyetubuhi Saksi 1, dimana saksi melaporkannya ke Polres Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saksi mengetahui Saksi 1 disetubuhi oleh Terdakwa, ketika Saksi 1 pulang dari Kuala Tungkal dalam keadaan hamil pada Mei 2021. Bahwa awalnya Saksi 1 tidak menceritakan kepada saksi mengenai orang yang telah menyetubuhi dan menghamilinya, kemudian sesaat menjelang Saksi 1 melahirkan, dimana Saksi 1 mengakui bahwa orang yang telah menyetubuhi dan menghamilinya adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sempat meminta maaf kepada saksi dan mencari orang untuk dinikahkan dengan Saksi 1;
- Bahwa benar Terdakwa selama ini ikut membantu biaya sekolah Saksi 1 di Kuala Tungkal;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan saksi yang menyatakan Terdakwa ada menyuruh orang untuk menikahi Saksi 1 dikarenakan yang menyuruh orang lain untuk menikahi Saksi 1 adalah saksi;



Bahwa terhadap keberatan Terdakwa, dimana saksi tetap pada keterangannya;

3. HARYANTO Alias ANTO Bin ABDUL HAMID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan orang yang menikahi Saksi 1 secara siri pada Mei 2021. Adapun saksi menikahi Saksi 1 dikarenakan Terdakwa telah mendatangi saksi dan menceritakan bahwa Saksi 1 sedang hamil akibat dari perbuatan orang lain dari tempat yang jauh. Bahwa selanjutnya saksi diminta Terdakwa untuk menikahi Saksi 1 dan atas penjelasan Terdakwa tersebut, dimana saksi bersedia menikahi Saksi 1;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk kebutuhan pernikahan dimaksud, akan tetapi Terdakwa baru memberikan uang kepada saksi sejumlah Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa saat Saksi 1 menikah dengan saksi, dimana Saksi 1 belum melahirkan anak. Adapun setelah prosesi pernikahan, dimana Saksi 1 baru melahirkan anak pada hari yang sama dengan waktu pernikahan saksi dengan Saksi 1;
- Bahwa setelah Saksi 1 melahirkan anak, dimana saksi mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengakibatkan Saksi 1 hamil. Adapun saksi mengetahui Terdakwa yang menghamili Saksi 1 karena mendengar isteri Terdakwa menyampaikan "tega kali kau hamili adekku" kepada Terdakwa
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) merupakan uang yang diberikan Terdakwa kepada saksi untuk biaya pernikahan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan perkara ini karena telah menyetubuhi Saksi 1 yang merupakan adik ipar Terdakwa. Adapun saat Saksi 1 disetubuhi Terdakwa, dimana Saksi 1 masih berusia Anak;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Saksi 1 didasarkan perasaan sama-sama saling menyukai antara Terdakwa dengan Saksi 1 dan bukan didasarkan pengancaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi 1 melakukan persetubuhan sudah berulang kali;
- Bahwa kejadian pertama kali Terdakwa menyetubuhi Saksi 1 di rumah orang tua Saksi 1 yang beralamat di RT 1, Desa Pangkal Duri, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Juli 2019 sekitar pukul 07.30. Adapun sebelum menyetubuhi Saksi 1, dimana Terdakwa ada menyampaikan kepada Saksi 1 bilamana menolak disetubuhi, maka Terdakwa tidak akan membayarkan uang sekolah dan tidak ada memperbaiki rumah orang tua Saksi 1. Selanjutnya Terdakwa yang menurunkan celana dan celana dalam Saksi 1, serta memasukan sendiri alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam vagina Saksi 1;
- Bahwa Terdakwa juga pernah menyutubuhi Saksi 1 dirumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali ketika Saksi 1 hendak meminjam pisau dari rumah Terdakwa untuk membuka pinang dan untuk kejadian terakhir Terdakwa menyetubuhi Saksi 1 terjadi di rumah orang tua Saksi 1 yang beralamat di RT 1 Desa Pangkal Duri, Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada bulan Agustus 2020 sekitar pukul 07.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Saksi 1 untuk pertama kalinya, dimana saat itu usia Saksi 1 sekitar 17 (tujuh belas) tahun dan masih duduk di bangku sekolah kelas III SMA;
- Bahwa setelah Saksi 1 hamil, dimana Terdakwa ada menyuruh Sdr. Haryanto Alias Anto untuk menikah dengan Saksi 1 dan Terdakwa menjanjikan uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Sdr. Haryanto Alias Anto, akan tetapi Terdakwa baru memberikan uang sejumlah Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Haryanto Alias Anto;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) helai kaos lengan pendek berwarna abu-abu, 1 (satu) helai celana pendek olahraga berwarna merah, 1 (satu) helai bra berwarna hitam dan 1 (satu) helai celana dalam berwarna biru yang merupakan milik Saksi 1 dan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) merupakan uang yang diberikan kepada Sdr. Haryanto Alias Anto;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

Halaman 12 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Visum Et Repertum No : 10/A/VER/V/2021 yang diterbitkan Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah tanggal 29 Mei 2021 menjelaskan atas nama Saksi 1 terdapat tampak darah nifas dan luka robek akibat melahirkan pada jalan lahir arah pukul 05, 03, 07 dan 08;
2. Visum Et Repertum Psikiatrum No.S-061/2405/DINKES.RSJD-1.1/VII/2021 yang diterbitkan UPTD Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi menjelaskan atas nama Saksi 1 mengalami tekanan mental akibat peristiwa yang dialaminya dan cenderung dapat mengalami gangguan penyesuaian, gangguan stress pasca trauma bahkan gangguan depresi bila tidak dilakukan tindakan upaya pemulihan secara psikologis;
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0095/Istimewa/2012 atas nama Saksi 1 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
4. Kartu Keluarga Nomor 1507030402190005 atas nama Kepala Keluarga Nurhasah yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai kaos lengan pendek berwarna abu-abu;
- 1 (satu) helai celana pendek olahraga berwarna merah;
- 1 (satu) helai bra berwarna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna biru;
- Uang tunai sejumlah Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah menyetubuhi Saksi 1, dimana Terdakwa pertama kali menyetubuhi Saksi 1 di rumah orang tua Saksi 1 yang beralamat di RT 1, Desa Pangkal Duri, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Juli 2019 sekitar pukul 07.30 dan terakhir kali menyetubuhi Saksi 1 juga di rumah orang tua Saksi 1 tersebut pada Agustus 2020;
- Bahwa benar Saksi 1 berusia 17 (tujuh belas) tahun ketika pertama kali disetubuhi Terdakwa pada Juli 2019. Adapun Terdakwa menyetubuhi Saksi 1 tidak terhitung lagi jumlahnya;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan kakak ipar atau suami dari kakak Saksi 1;



- Bahwa benar sebelum Terdakwa menyetubuhi Saksi 1, dimana menyampaikan tidak akan memberikan uang sekolah dan tidak memperbaiki rumah orang tua Saksi 1 bilamana menolak untuk disetubuhi Terdakwa;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa menyetubuhi Saksi 1, dimana mengakibatkan Saksi 1 hamil, melahirkan seorang anak dan mengalami gangguan pasca trauma;
- Bahwa benar setelah Saksi 1 hamil, dimana Terdakwa menyuruh Sdr. Haryanto Alias Anto untuk menikahi Saksi 1 dan memberikan uang sejumlah Rp. 1.800.000,00 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Haryanto Alias Anto sebagai imbalan untuk menikahi Saksi 1;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *jo* Pasal 64 Ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain;
3. Yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa setiap orang adalah siapa saja termasuk individu maupun badan hukum/korporasi. Setiap orang dapat bertindak menurut hukum atau setiap pendukung hak dan kewajiban atau disebut juga dengan istilah subyek hukum, yang dalam perkara pidana cakap berbuat dan bertanggung jawab secara hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mempunyai hubungan kemampuan bertanggungjawab yang mana dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychis*, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan baik dilihat dari sudut umum maupun dari subyek hukumnya. Setiap orang bertanggung jawab, apabila mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan dan menuntut Terdakwa bernama **HARDIANSYAH Alias AHAD Bin M.HATTA (Alm)**;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama proses persidangan telah membenarkan identitasnya, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang didakwa (*error in persona*), Demikian pula Terdakwa selama persidangan berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dikarenakan dapat secara jelas memahami dan menjawab pertanyaan yang diajukan dalam persidangan, sehingga termasuk individu yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya/tidak mengganggu jiwanya, serta berdasarkan fakta persidangan di atas Terdakwa tidaklah berada dibawah daya paksa dan/atau dalam rangka melaksanakan perintah jabatan/undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat atas diri Terdakwa terbukti dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, sehingga unsur setiap orang terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Orang Lain;

Menimbang, bahwa dengan sengaja berdasarkan ketentuan *criminal wetbook 1881* adalah keinginan atau maksud untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Sedangkan dalam *Memorie Van Toelichting Wetboek van Strafrecht* memberikan penjelasan bahwa sengaja merupakan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui. Seseorang yang berbuat dengan sengaja itu, harus dikehendaki apa yang diperbuat dan harus diketahui juga atas apa yang diperbuat;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam kepustakaan *criminal law* disebutkan sengaja itu istilah dari diketahui lebih dahulu atau konsekuensi yang dihubungkan dengan suatu maksud bagi si pembuat. Adapun dalam pandangan para ahli hukum, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan yang

Halaman 15 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana yakni kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidbewustzijn*) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk merupakan bentuk sub unsur alternatif dari unsur pasal a quo, bilamana salah satu sub unsur terbukti maka telah terpenuhi sub unsur tersebut dan tidak perlu dibuktikan lagi sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan percaya atau yakin atas kebenaran, dari sesuatu kepada orang lain. Adapun rangkaian kebohongan adalah berupa perkataan yang isinya tidak benar, lebih dari satu bohong dan bohong yang satu menguatkan bohong yang lain Sedangkan membujuk dijelaskan sebagai suatu perbuatan yang dapat mempengaruhi orang lain agar kehendak orang yang dipengaruhi tersebut sama dengan kehendak yang membujuk. Membujuk dalam hal ini dilakukan dengan mengiming-imingi, lebih tepat lagi jika berhubungan dengan orang yang mudah dibujuk yaitu anak-anak yang lugu dan polos sehingga mudah mempengaruhinya;

Menimbang, bahwa Anak berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih berada dalam kandungan;

Menimbang, bahwa persetubuhan dengannya atau dengan orang lain mensyaratkan bahwa batang alat kemaluan laki-laki harus masuk seluruhnya ke lubang alat kemaluan perempuan sebagaimana Arrest Hoge Raad tanggal 5 Februari 1912;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Saksi 1, dimana Terdakwa pertama kali menyetubuhi Saksi 1 di rumah orang tua Saksi 1 yang beralamat di RT 1, Desa Pangkal Duri, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Juli 2019 sekitar pukul 07.30 dan terakhir kali menyetubuhi Saksi 1 juga di rumah orang tua Saksi 1 tersebut pada Agustus 2020. Adapun Saksi 1 berusia 17 (tujuh belas) tahun ketika pertama kali disetubuhi Terdakwa pada Juli 2019 dan Terdakwa menyetubuhi Saksi 1 tidak



terhitung lagi jumlahnya. Selain itu Terdakwa merupakan kakak ipar atau suami dari kakak Saksi 1;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa menyetubuhi Saksi 1, dimana menyampaikan tidak akan memberikan uang sekolah dan tidak memperbaiki rumah orang tua Saksi 1 bilamana menolak untuk disetubuhi Terdakwa. Akibat perbuatan Terdakwa menyetubuhi Saksi 1, dimana mengakibatkan Saksi 1 hamil, melahirkan seorang anak dan mengalami gangguan pasca trauma. Adapun setelah Saksi 1 hamil, dimana Terdakwa menyuruh Sdr. Haryanto Alias Anto untuk menikahi Saksi 1 dan memberikan uang sejumlah Rp. 1.800.000,00 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Haryanto Alias Anto sebagai imbalan untuk menikahi Saksi 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Saksi 1 sejak Juli 2019 di daerah Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, ketika Saksi 1 masih berusia 17 (tujuh belas) tahun atau dalam kategori Anak. Bahwa perbuatan Terdakwa menyetubuhi Saksi 1 dilakukan berulang kali atau tidak terhitung jumlahnya sampai dengan bulan Agustus 2020. Bahkan perbuatan Terdakwa menyetubuhi Saksi 1 sampai dengan Saksi 1 hamil dan melahirkan seorang anak. Adapun sebelum Terdakwa menyetubuhi Saksi 1, dimana Terdakwa menyampaikan tidak akan membayar uang sekolah dan tidak memperbaiki rumah orang tua Saksi 1, bilamana menolak disetubuhi Terdakwa. Dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat dan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan (kejahatan dan pelanggaran), dan perbuatan itu ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Berdasarkan *Memorie Van Toelichting* perbuatan-perbuatan itu harus ada sedemikian rupa yakni harus ada keputusan kehendak, masing-masing perbuatan harus sejenis dan tenggang waktu antar perbuatan tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta pada Ad.2 di atas bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Saksi 1 sejak Juli 2019 daerah Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, ketika Saksi 1 masih berusia 17 (tujuh belas) tahun atau dalam kategori Anak. Bahwa perbuatan Terdakwa menyetubuhi Saksi 1 dilakukan berulang kali atau tidak terhitung jumlahnya



sampai dengan bulan Agustus 2020. Bahkan perbuatan Terdakwa menyetubuhi Saksi 1 sampai dengan Saksi 1 hamil dan melahirkan seorang anak. Bahwa sebelum Terdakwa menyetubuhi Saksi 1, dimana Terdakwa menyampaikan tidak akan membayar uang sekolah dan tidak memperbaiki rumah orang tua Saksi 1, bilamana Saksi 1 menolak disetubuhi Terdakwa, sehingga Majelis Hakim menilai unsur yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai kaos lengan pendek berwarna abu-abu, 1 (satu) helai celana pendek olahraga berwarna merah, 1 (satu) helai bra berwarna hitam DAN 1 (satu) helai celana dalam berwarna biru yang telah disita dari **Saksi 1 Alias Saksi 1 Binti Idris (Alm)** maka dikembalikan kepada **Saksi 1 Alias Saksi 1 Binti Idris (Alm)**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang telah disita dari



Haryanto Alias Anto Bin Abdul Hamid maka dikembalikan kepada **Haryanto Alias Anto Bin Abdul Hamid**;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 81 Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang memuat ancaman pidana bersifat kumulatif, yaitu selain pidana penjara diancam juga dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, serta meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa memberikan dampak traumatis pada Saksi 1;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Saksi 1;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *jo* Pasal 64 Ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HARDIANSYAH Alias AHAD Bin M.HATTA (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat dan Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp.

Halaman 19 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai kaos lengan pendek berwarna abu-abu;
- 1 (satu) helai celana pendek olahraga berwarna merah;
- 1 (satu) helai bra berwarna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna biru;

Dikembalikan kepada **Saksi 1 Alias Saksi 1 Binti Idris (Alm)**;

- Uang tunai sejumlah Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada **Haryanto Alias Anto Bin Abdul Hamid**;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada hari Jumat tanggal 5 November 2021 oleh Adji Prakoso, S.H. sebagai Hakim Ketua, Tatok Musianto, S.H. dan Esa Pratama Putra Daeli, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sarana video conference pada hari Senin tanggal 8 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Wardoyo Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur serta dihadiri oleh Nurul Afifah Ana, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tatok Musianto, S.H.

Adji Prakoso, S.H.

Esa Pratama Putra Daeli, S.H.

Halaman 20 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ahmad Wardoyo

Halaman 21 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21